



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud
2. Tempat lahir : Labani Kab. Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labani Kec.Maiwa Kab.Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin
2. Tempat lahir : Lebani, Kab. Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebani Kec.Maiwa Kab.Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SUDIRMAN DAUD Alias BAPAK ACO Bin DAUD** dan terdakwa II **RUSDIN Alias UDIN Bin ANDI SAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **SUDIRMAN DAUD Alias BAPAK ACO Bin DAUD** dan terdakwa II **RUSDIN Alias UDIN Bin ANDI SAHARUDDIN** masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar nota DO (delivery Order) dari perusahaan yang di keluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI,yang dibuat oleh Per.FEBI penerima a.n BAPAK ACO sebanyak (70) sak jagung giling (gesara)
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan kerja atas nama : SUDIRMAN ,No 009/HRD-CPT/V/2023 ,tanggal 01 Juli 2018
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan kerja atas nama : RUSDIN ,No 010/HRD-CPT/V/2023 ,tanggal 30 Maret 2020
 - 63 (enam puluh tiga) sak pakan ayam SLC merek carggill masing-masing berat per saknya 50 kg (kilogram)
 - 1 (Satu) Unit mobil Truck merek MITSUBISI dengan nomor polisi DP 8849 CZ warna kuning ,No Rangka :MHMFE75P6CK021278 ,No Mesin : 4D34TH09662 beserta dengan Foto Copy STNK atas nama pemilik H.USMAN APPAS
 - 8 (Delapan) lembar Slip gaji mulai bulan September 2022

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan April 2023 atas nama penerima SUDIRMAN ,yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI.

- 8 (Delapan) lembar Slip gaji mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atas nama penerima RUSDIN,yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H.USMAN)

- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING dengan nomor polisi DD 3956 B nomor mesin : 4X8- 47404 K ,No rangka :RXS-052059 K warna merah meroon tanpa dengan disertai surat-surat.

- 1(satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 warna putih dengan Nomor IMEI1 :866899060273719 ,IMEI2 :866899060237701

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru dengan Nomor IMEI1: 868167063511271,IMEI2 :868167063511263

(Dirampas untuk negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa I **SUDIRMAN DAUD Alias BAPAK ACO Bin DAUD** bersama-sama terdakwa II **RUSDIN Alias UDIN Bin ANDI SAHARUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pasti secara berturut-turut sekitar bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap milik PT CAHAYA TIGA PUTRI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 Terdakwa I mulai bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai supir Poultry shop atau supir mobil berdasarkan Surat Keterangan Kerja No.009/HRD-CTP/V/2023 tanggal 30 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS selaku pemilik perusahaan PT CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa I selaku supir Poultry shop atau supir mobil yaitu mengambil *Delivery Order* (DO) dari petugas administrasi lalu mengantar barang baik kepada pelanggan maupun ke Gudang II yangmana atas pekerjaan tersebut terdakwa I menerima gaji setiap bulannya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa II mulai bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai kernek pultry dan buruh berdasarkan Surat Keterangan Kerja No.010/HRD-CTP/V/2023 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS selaku pemilik perusahaan PT CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa I selaku kernek pultry dan buruh yaitu mengangkut dan mengangkat barang lalu mengantarnya ke pelanggan maupun ke Gudang II yangmana atas pekerjaan tersebut terdakwa II menerima gaji setiap bulannya.

Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II melakukan pekerjaannya berupa terdakwa I meminta *Delivery Order* (DO) kepada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID sebagaimana yang menjadi tugas dan rutinitas terdakwa selaku supir di PT CAHAYA TIGA PUTRI kemudian saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID mengeluarkan *Delivery Order* (DO) sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai petugas administrasi/admin kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengangkut barang tersebut dari Gudang I PT CAHAYA TIGA PUTRI yang terletak di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap lalu mengantarkannya ke pelanggan resmi atau ke Gudang II yangmana jarak antara Gudang I dan Gudang II sekitar 150meter, kegiatan tersebut terus berlanjut hingga pada kurun

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bulan September 2022 sampai bulan April 2023 terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan berupa:

- Bulan September 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 100 (seratus) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 115 (seratus lima belas) sak ke dalam mobil. Kemudian sebanyak 100 (seratus) sak diantar ke Gudang II dan 15 (lima belas) sak sisanya diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual
- Bulan Oktober 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 20 (dua puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling sesuai dengan DO tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual
- Bulan November 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 25 (dua puluh lima) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual
- Bulan Desember 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 30 (tiga puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual
- Bulan Januari 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 40 (empat puluh) sak.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut sesuai dengan DO ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan Februari 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan Maret 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa pakan ayam SLC Merek Cargil kemasan 50kg sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil pakan ayam tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan pakan ayam tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan April 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun sebanyak 25 (dua puluh lima) sak diantar ke Saksi RUDI Alias RUDI Bin BADARUDDIN untuk dijual dan 25 (dua puluh lima) sak diantar ke saksi RUSMAN Bin BADARUDDIN

Selanjutnya perbuatan tersebut berlanjut dan dilakukan kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 14.30 WITA yangmana terdakwa I menerima telepon dari saksi RUT LAGURUE Alias ITO Bin ARIUS LAGURUE yang mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) *Delivery Order* (DO) di kantor PT CAHAYA TIGA PUTRI di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap. Selanjutnya tersangka yang sebelumnya berada di Gudang I langsung menuju ke kantor PT CAHAYA TIGA PUTRI dan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima 2 (dua) DO dari saksi RUT berupa:

- 1 (satu) lembar DO atas nama Rusli dengan barang berupa pakan ayam ultra G Merk Cargil kemasan 50kg sebanyak 10 (sepuluh) sak dan 4 (empat) sak pakan ayam PG1C kemasan 50kg sak dengan alamat pengantaran Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap
- 1 (satu) lembar DO atas nama LEMANG dengan barang berupa pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg sebanyak 25 (dua puluh lima) sak serta 25 (dua puluh lima) pakan ayam PLC Merk Cargil kemasan 50kg sak dengan alamat pengantaran Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kab. Enrekang

Setelah terdakwa I menerima DO tersebut, terdakwa I lalu pergi menemui saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEI Binti HAFID. Selanjutnya terdakwa I meminta kepada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEI Binti HAFID DO berupa 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg yang mana tujuan barang tersebut yaitu diantarkan ke Gudang II sebagaimana yang tercantum dalam DO. Selanjutnya saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEI Binti HAFID mengeluarkan DO sebagaimana permintaan terdakwa I dan memberikan DO tersebut kepada terdakwa I. Setelah terdakwa I menerima DO tersebut, terdakwa I lalu kembali ke Gudang I dimana pada saat itu terdakwa II sudah menunggu. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL Alias ICUL Bin LAHADA mengendarai mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi DP 8849 CZ warna kuning, nomor rangka MHMFE75P6CK021278, nomor mesin 4D34TH09662 menuju ke tempat timbangan mobil. Pada saat di mobil terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa telah mengambil DO yaitu 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg namun berencana untuk mengambil pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg dengan tujuan untuk dijual kembali kepada saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU yangmana rencana tersebut disetujui oleh terdakwa II namun rencana tersebut tidak diketahui oleh saksi SAMSUL Alias ICUL Bin LAHADA. Sesampainya di tempat timbangan mobil, terdakwa I lalu turun dari mobil dan menyerahkan 3 (tiga) lembar DO kepada saksi IROHITON LAGURUE Alias ITO Bin ARIUS LAGUERRE berupa:

- 1 (satu) lembar DO berisi 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg tujuan Gudang II
- 10 (sepuluh) sak pakan ayam ultra G Merk Cargil kemasan 50kg dan 4 (empat) sak pakan ayam PG1C kemasan 50kg tujuan RUSLI
- 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg dan 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam PLC Merk Cargil kemasan 50kg

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan LEMAN

Selanjutnya IROHITON LAGURUE Alias ITO Bin ARIUS LAGUERUE lalu menimbang mobil truck mitsubisi dalam keadaan kosong. Setelah ditimbang, terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL Alias ICUL Bin LAHADA masuk ke dalam Gudang I dan menaikan ke atas mobil mitsubisi barang sesuai dengan DO RUSLI dan DO LEMANG namun untuk DO berisi 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg tujuan Gudang II, terdakwa I dan terdakwa II menaikan ke atas mobil berupa 70 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan DO. Kemudian mobil mitsubisi beserta muatan tersebut ditimbang kembali namun hasil timbangan tersebut melebihi muatan / melebihi DO sehingga saksi IROHITON LAGUERUE Alias ITO Bin ARIUS LAGURUE meminta terdakwa I untuk mengurangi muatan mobil tersebut. Kemudian terdakwa I menurunkan 3 (tiga) sak pakan ayam SLC merk cargil lalu dilakukan penimbangan kembali. Setelah hasil timbangan telah sesuai, terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL lalu mengantarkan DO atas nama RUSLI berupa 10 (sepuluh) sak pakan ayam ultra G Merk Cargil kemasan 50kg dan 4 (empat) sak pakan ayam PG1C kemasan 50kg ke alamat Anabanne, kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Selanjutnya pengantaran kedua yaitu DO atas nama LEMANG berupa 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg serta 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam PLC Merk Cargil kemasan 50kg ke Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sesuai dengan 1 (satu) lembar DO atas nama LEMANG. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL mengantarkan 67 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU yang bertempat di Jalan Tempe-Tempe, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yangmana seharusnya terdakwa I dan terdakwa II mengantarkannya ke Gudang II sesuai dengan tugas pekerjaannya dan tujuan dalam DO. Sesampainya di saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU, terdakwa I dan terdakwa II lalu menurunkan 67 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg tersebut dan menjualnya seharga Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per sak dengan total keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I dan terdakwa II atas penjualan pakan ayam tersebut yaitu sebesar Rp20.100.000,- (*dua puluh juta seratus ribu rupiah*). Adapun hasil penjualan tersebut tidak disetorkan atau diberikan kepada saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS selaku pemilik dari PT CAHAYA TIGA PUTRI perusahaan tempat terdakwa I dan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II bekerja. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menjual 67 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg yaitu sebesar Rp32.495.000,- (*tiga puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*)

-----Perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1)

KUHPidana -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa I **SUDIRMAN DAUD** Alias **BAPAK ACO** Bin **DAUD** bersama-sama terdakwa II **RUSDIN** Alias **UDIN** Bin **ANDI SAHARUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui pasti secara berturut-turut sekitar bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap milik PT CAHAYA TIGA PUTRI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 Terdakwa I mulai bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai supir Poultry shop atau supir mobil berdasarkan Surat Keterangan Kerja No.009/HRD-CTP/V/2023 tanggal 30 Maret 2018 yang ditandatangani oleh saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS selaku pemilik perusahaan PT CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa I selaku supir Poultry shop atau supir mobil yaitu mengambil *Delivery Order* (DO) dari petugas administrasi lalu mengantar barang baik kepada pelanggan maupun ke Gudang II yangmana atas pekerjaan tersebut terdakwa I menerima gaji setiap bulannya.

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Terdakwa II mulai bekerja pada PT CAHAYA TIGA PUTRI yang beralamat di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap sebagai kernek poultry dan buruh berdasarkan Surat Keterangan Kerja No.010/HRD-CTP/V/2023 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS selaku pemilik perusahaan PT CAHAYA TIGA PUTRI. Adapun tugas dan fungsi terdakwa I selaku kernek poultry dan buruh yaitu mengangkut dan mengangkat barang lalu mengantarnya ke pelanggan maupun ke Gudang II yangmana atas pekerjaan tersebut terdakwa II menerima gaji setiap bulannya. Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II melakukan pekerjaannya berupa terdakwa I meminta *Delivery Order* (DO) kepada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID sebagaimana yang menjadi rutinitas terdakwa selaku supir di PT CAHAYA TIGA PUTRI kemudian saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID mengeluarkan *Delivery Order* (DO) sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai petugas administrasi/admin kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II mengangkut barang tersebut dari Gudang I PT CAHAYA TIGA PUTRI yang terletak di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap lalu mengantarkannya ke pelanggan resmi atau ke Gudang II yangmana jarak antara Gudang I dan Gudang II sekitar 150meter, kegiatan tersebut terus berlanjut hingga pada kurun waktu bulan September 2022 sampai bulan April 2023 terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan berupa:

- Bulan September 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 100 (seratus) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 115 (seratus lima belas) sak ke dalam mobil. Kemudian sebanyak 100 (seratus) sak diantar ke Gudang II dan 15 (lima belas) sak sisanya diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual
- Bulan Oktober 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 20 (dua puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling sesuai dengan DO tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan November 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 25 (dua puluh lima) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan Desember 2022 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 30 (tiga puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan Januari 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 40 (empat puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut sesuai dengan DO ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan Februari 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan Maret 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa pakan ayam SLC Merek Cargil kemasan 50kg sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pakan ayam tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan pakan ayam tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun diantar ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU untuk dijual

- Bulan April 2023 terdakwa I dan terdakwa II mengambil *Delivery Order* (DO) pada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEBI Bin HAFID berupa jagung giling kemasan 48kg sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Gudang I untuk mengambil jagung giling tersebut sesuai dengan DO namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengantarkan jagung giling tersebut ke Gudang II sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DO namun sebanyak 25 (dua puluh lima) sak diantar ke Saksi RUDI Alias RUDI Bin BADARUDDIN untuk dijual dan 25 (dua puluh lima) sak diantar ke saksi RUSMAN Bin BADARUDDIN

Selanjutnya perbuatan tersebut berlanjut dan dilakukan kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 14.30 WITA yangmana terdakwa I menerima telepon dari saksi RUT LAGURUE Alias ITO Bin ARIUS LAGURUE yang mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) *Delivery Order* (DO) di kantor PT CAHAYA TIGA PUTRI di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua Kec. Kulo, Kab. Sidrap. Selanjutnya tersangka yang sebelumnya berada di Gudang I langsung menuju ke kantor PT CAHAYA TIGA PUTRI lalu menerima 2 (dua) DO dari saksi RUT berupa:

- 1 (satu) lembar DO atas nama Rusli dengan barang berupa pakan ayam ultra G Merk Cargil kemasan 50kg sebanyak 10 (sepuluh) sak dan 4 (empat) sak pakan ayam PG1C kemasan 50kg sak dengan alamat pengantaran Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap
- 1 (satu) lembar DO atas nama LEMANG dengan barang berupa pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg sebanyak 25 (dua puluh lima) sak serta 25 (dua puluh lima) pakan ayam PLC Merk Cargil kemasan 50kg sak dengan alamat pengantaran Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kab. Enrekang

Setelah terdakwa I menerima DO tersebut, terdakwa I lalu pergi menemui saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEI Binti HAFID. Selanjutnya terdakwa I meminta kepada saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEI Binti HAFID DO berupa 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg yang mana tujuan barang tersebut yaitu diantarkan ke Gudang II sebagaimana yang tercantum dalam DO. Selanjutnya saksi FEBRIANA UTAMI DEWI Alias FEI Binti HAFID mengeluarkan DO sebagaimana permintaan terdakwa I dan memberikan DO tersebut kepada terdakwa I. Setelah terdakwa I menerima DO tersebut,

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



terdakwa I lalu kembali ke Gudang I dimana pada saat itu terdakwa II sudah menunggu. Kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL Alias ICUL Bin LAHADA mengendarai mobil truck merek Mitsubishi dengan nomor polisi DP 8849 CZ warna kuning, nomor rangka MHMF75P6CK021278, nomor mesin 4D34TH09662 menuju ke tempat timbangan mobil. Pada saat di mobil terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa telah mengambil DO yaitu 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg namun berencana untuk mengambil pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg dengan tujuan untuk dijual kembali kepada saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU yangmana rencana tersebut disetujui oleh terdakwa II namun rencana tersebut tidak diketahui oleh saksi SAMSUL Alias ICUL Bin LAHADA. Sesampainya di tempat timbangan mobil, terdakwa I lalu turun dari mobil dan menyerahkan 3 (tiga) lembar DO kepada saksi IROHITON LAGURUE Alias ITO Bin ARIUS LAGUERUE berupa:

- 1 (satu) lembar DO berisi 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg tujuan Gudang II
- 10 (sepuluh) sak pakan ayam ultra G Merk Cargil kemasan 50kg dan 4 (empat) sak pakan ayam PG1C kemasan 50kg tujuan RUSLI
- 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg dan 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam PLC Merk Cargil kemasan 50kg Tujuan LEMAN

Selanjutnya IROHITON LAGURUE Alias ITO Bin ARIUS LAGUERUE lalu menimbang mobil truck mitsubishi dalam keadaan kosong. Setelah ditimbang, terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL Alias ICUL Bin LAHADA masuk ke dalam Gudang I dan menaikan ke atas mobil mitsubishi barang sesuai dengan DO RUSLI dan DO LEMANG namun untuk DO berisi 70 (tujuh puluh) sak jagung giling kemasan 48 kg tujuan Gudang II, terdakwa I dan terdakwa II menaikan ke atas mobil berupa 70 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan DO. Kemudian mobil mitsubishi beserta muatan tersebut ditimbang kembali namun hasil timbangan tersebut melebihi muatan / melebihi DO sehingga saksi IROHITON LAGUERUE Alias ITO Bin ARIUS LAGURUE meminta terdakwa I untuk mengurangi muatan mobil tersebut. Kemudian terdakwa I menurunkan 3 (tiga) sak pakan ayam SLC merk cargil lalu dilakukan penimbangan kembali. Setelah hasil timbangan telah sesuai, terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL lalu mengantarkan DO atas nama RUSLI berupa 10 (sepuluh) sak pakan ayam ultra G Merk Cargil kemasan 50kg dan 4 (empat) sak pakan



ayam PG1C kemasan 50kg ke alamat Anabanne, kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Selanjutnya pengantaran kedua yaitu DO atas nama LEMANG berupa 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam SLC Merk Cargil kemasan 50kg serta 25 (dua puluh lima) sak pakan ayam PLC Merk Cargil kemasan 50kg ke Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sesuai dengan 1 (satu) lembar DO atas nama LEMANG. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi SAMSUL mengantarkan 67 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU yang bertempat di Jalan Tempe-Tempe, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yangmana seharusnya terdakwa I dan terdakwa II mengantarkannya ke Gudang II sesuai dengan tujuan dalam DO. Sesampainya di saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU, terdakwa I dan terdakwa II lalu menurunkan 67 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg tersebut dan menjualnya seharga Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per sak dengan total keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I dan terdakwa II atas penjualan pakan ayam tersebut yaitu sebesar Rp20.100.000,- (*dua puluh juta seratus ribu rupiah*). Adapun hasil penjualan tersebut tidak disetorkan atau diberikan kepada saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS selaku pemilik dari PT CAHAYA TIGA PUTRI perusahaan tempat terdakwa I dan terdakwa II bekerja. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh saksi H.USMAN APPAS Alias H.USMAN Bin APPAS atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menjual 67 (tujuh puluh) sak pakan ayam SLC merk cargil kemasan 50kg yaitu sebesar Rp32.495.000,- (*tiga puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*)

-----Perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Usman Appas Alias H. Usman Bin Appas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin di perusahaan saksi yaitu PT. Cahaya Tiga Putri,

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Gudang, Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;

- Bahwa Para Terdakwa yang tak lain adalah karyawan saksi telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak dan Jagung Giling (gesara). total pakan ayam merk SLC Cargill yang di gelapkan Para Terdakwa menurut perkiraan saksi dari Bulan September tahun 2022 sampai Bulan Mei tahun 2023 sebanyak 1206 (seribu dua ratus enam) sak sedangkan jagung giling (gesera) sebanyak 1809 (seribu delapan ratus sembilan) sak dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin telah menggelapkan Pakan Ayam SLC merek Cargill perusahaan saksi yakni PT CAHAYA TIGA PUTRI setelah karyawan saksi, Irohiton yang bertugas sebagai Operator Timbangan, menyampaikan kepada saksi bahwa ada DO / Delivery Order (pemesanan barang) Jagung Giling (Gesara) sebanyak 70 sak yang di ambil oleh Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin untuk diantarkan ke kandang II, namun pada saat saksi mengantar Gesara dari PT. JAFPA tujuan kandang II pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita, saksi tidak melihat keberadaan Jagung Giling (Gesara) tersebut, sehingga saat itu saksi bersama dengan Irohiton mengecek barang yang dimaksud dan ternyata tidak ada di kandang II. Saksi lalu bertanya kepada Irohiton, bersama siapa Sudirman Daud Alias Bapak Aco mengantar barang, kemudian Irohiton menyampaikan kepada saksi, bahwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco mengantar bersama Rusdin dan Samsul Alias Icul. setelah itu saksi menyuruh Irohiton memanggil Samsul Alias Icul dan menanyakan dimanakah dirinya bersama Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin mengantar Jagung Giling (Gesara) yang sebelumnya di DO (Delivery Order) oleh Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud, kemudian Samsul Alias Icul mengatakan bahwa dirinya bersama Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Lel. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin tidak mengambil jagung giling (gesara) melainkan pakan Ayam SLC merek Cargill atas perintah dari Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud. pakan ayam SLC merek Cargill tersebut telah diantar ke salah satu rumah di daerah Tempe-Tempe, Desa Tapong pada malam harinya. Saksi lalu memanggil Irohiton, Haidir, Rut dan Samsul Alias Icul untuk menemani

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menuju ke tempat Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menjual Pakan ayam SLC merek Cargill. setelah saksi tiba ditempat tersebut, Samsul Alias Icul langsung menunjuk tempat di mana dirinya bersama dengan Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud membongkar pakan ayam SLC merek Cargill. setelah itu Haidir turun untuk memanggil pemilik rumah yang ditempati membongkar pakan ayam SLC merek Cargill yang bernama Uttung. setelah itu saksi bertanya kepada Uttung apakah benar Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menjual pakan ayam SLC merek Cargill kepada dia, kemudian dijawab oleh Uttung, "Iya, benar saya membeli pakan ayam SLC merek Cargill dari Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan saya membeli pakan ayam SLC merek Cargill sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak seharga Rp 300.000/ tiga ratus ribu rupiah) persak". pada saat itu pakan disimpan di dalam gudang dan setelah itu saksi menyuruh Haidir untuk mengeceknya di dalam gudang lalu Haidir langsung mengeceknya dan benar pakan ayam SLC merek Cargill sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak ada didalam gudang milik Uttung dan setelah itu saksi langsung pulang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pakan ayam SLC merek canggil di jual kepada Lautung Alias Uttung;
- Bahwa Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin bekerja sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa harga yang saksi jualkan kepada petemak per saknya yaitu harga Pakan Ayam merek SLC Cargiil kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram adalah Rp 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga Jagung Giling (Gesara) per saknya yakni Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat cctv di perusahaan PT.Cahaya Tiga Putri khususnya di gudang namun tidak berfungsi, sehingga tidak dapat merekam aktivitas ditempat tersebut sedangkan pada area penimbangan memang tidak terpasang cctv;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sesuai dengan surat keterangan kerja yakni sebagai sopir poultry shop atau sopir mobil yang mengantar barang baik kepada pelanggan maupun ke Gudang II, sedangkan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin sebagai kernek poultry dan buruh yang bertugas mengangkut barsama sopir mobil dalam hai ini Terdakwa I. Sudirman Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Aco Bin Daud dan mengangkat barang yang di antar ke pelanggan dan ke Gudang II;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa adalah mobil truk merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8849 CZ warna kuning, dan mobil tersebut memang setiap hari digunakan oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dalam mengantar barang, baik pakan ayam maupun jagung giling (gesara) kepada plasma/pelanggan maupun ke gudang II. mobil truk adalah milik saksi yang diperuntukkan untuk mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) di perusahaan milik saksi, PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa barang bukti tersebut saat ini saya pinjam pakai dari Kejaksaan Negeri Sidrap;

- Bahwa total kerugian saksi lebih dari 1 Miliar rupiah hanya perkiraan saksi saja dari perbuatan Para Terdakwa dan Fransiscus dkk. dimana untuk Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud telah menggelapkan barang milik saksi berupa pakan ayam SLC merek Cargill sebanyak 1206 (seribu dua ratus enam) sak dan jagung giling (gesara) sebanyak 1809 (seribu delapan ratus sembilan) sak namun saksi tidak dapat membuktikan dengan data, perkiraan tersebut saksi analogikan sejak Bulan September 2022 sampai bulan Mei 2023 sedangkan yang dapat saksi buktikan baik dengan data maupun temuan langsung saksi yakni 67 (enam puluh tujuh) sak pakan ayam SLC merek Cargill kemasan 50 (lima puluh) kg dengan kerugian sebesar Rp 32.495.000,(tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Rut dan Febriana adalah mengeluarkan Delivery Order (DO) sedangkan Irohiton bertugas di tempat penimbangan;

- Bahwa Fransiscus dkk. lebih dahulu melakukan penggelapan dibanding Para Terdakwa yaitu pada Bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) serta tidak pernah menyetorkan hasil penjualan yang dilakukan Para Terdakwa baik kepada saksi maupun ke kas perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irohiton Lagurue Alias Ito Bin Arius Lagurue dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin di perusahaan H. Usman Appas yaitu PT. Cahaya Tiga Putri pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;
- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan H. Usman Appas telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi menerima DO (delivery Order) dari Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco. kemudian saksi yang juga bekerja di PT. Cahaya Tiga Putri menimbang mobil truk dalam keadaan kosong dengan berat 4,240 (empat koma dua empat puluh) kemudian truk dimasukkan ke dalam gudang untuk di isi jagung giling (gesara) sebanyak 70 (tujuh puluh) sak sesuai dengan yang tertera di DO (Delivery Order). kemudian mobil truk berisi jagung giling (gesara) kembali di timbang dan memiliki berat muat 6,800 (enam koma delapan ratus). pada saat itu saksi yang menghitung dengan menggunakan kalkulator dimana berat yang dihasilkan melebihi dari DO (delivery order) sehingga saksi menyarankan untuk menurunkan 3 (tiga) sak jagung giling (gesara). dimana pada saat itu yang menurunkan adalah Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco. setelah diturunkan dan ditimbang kembali, beratnya menjadi 6,630 (enam koma enam ratus tiga puluh) kemudian jagung giling (gesara) tersebut di antar ke kandang (gudang) 2 (dua). kemudian setelah itu, mobil dari jaffa datang memuat jagung giling (gesara) dibongkar di gudang 1 (satu) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sak, setelah itu saksi arahkan sisanya dibongkar di kandang 2 (dua) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sak. Saksi lalu mengecek jagung giling (gesara) yang di antar oleh Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco sore sebelumnya ke kandang 2 (dua) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak namun barang tersebut tidak ada di kandang 2 (dua) atau kosong. setelah itu saksi langsung menyampaikan hal tersebut ke pada H. Usman Appas selaku pemilik dan juga atasan saksi di PT Cahaya Tiga Putri setelah itu H. Usman Appas memanggil saksi dan menanyakan kepada saksi, siapa yang ditemani Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco memuat jagung giling (gesara) tadi sore, kemudian saksi menyampaikan bahwa yang menemani Terdakwa Sudirman Daud Alias

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Aco adalah Terdakwa Rusdin Alias Udin dan Samsul Alias Icul kemudian setelah itu saksi di suruh pulang oleh H. Usman Appas.;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita saksi kembali di panggil oleh H. Usman Appas menuju tempat Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco, Terdakwa Rusdin dan Samsul Alias Icul membongkar jagung giling (gesara) yang di ambil tadi sore yang seharusnya di antar ke kandang 2 (dua) namun tidak ada di kandang 2 (dua). Berdasarkan penyampaian dari Samsul Alias Icul yang menyampaikan bahwa dia bersama Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco dan Terdakwa Rusdin tadi sore mengantar gesara ke daerah Tempe-Tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang. kemudian atas penyampaian tersebut, saksi bersama H. Usman Appas, Haidir, Samsul Alias Icul dan Rut berangkat ke tempat itu dan setelah saksi tiba bersama yang lain di Daerah Tempe-tempe, Samsul Alias Icul menunjuk rumah tempat dirinya bersama dengan Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco dan Terdakwa Rusdin membongkar pakan ayam SLC merek cargill dan di tempat itulah saksi bersama dengan H. Usman Appas mengetahui bahwa yang di tempati Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco menjual pakan SLC merek carggil adalah Lautung Alias Uttung Alias Bapak Aco. kemudian Haidir turun memanggil pemilik rumah atas nama Lautung dan setelah itu Lautung datang dan bercerita dengan H. Usman Appas dimana pada saat itu H. Usman Appas menanyakan kepada Lautung apakah benar Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco, dan Terdakwa Rusdin menjual pakan ayam SLC merek Cargill kepada Lautung kemudian dijawab bahwa Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco dan Terdakwa Rusdin telah menjual pakan SLC merek carggil kepada Lautung. kemudian Rut bertanya berapa harga yang di berikan oleh Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco dan Terdakwa Rusdin pakan ayam SLC merek carggil kepada Lautung, kemudian Lautung menjawab bahwa ia membeli pakan ayam SLC merek Cargill seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak, dimana barang tersebut ia simpan di dalam gudang di bawah rumahnya. setelah H. Usman Appas menyampaikan kepada Haidir untuk mengecek barang tersebut kemudian saksi juga ikut masuk kedalam gudang milik Lautung setelah Haidir mengeceknya dan benar pakan ayam SIC merek Cargill yang di jual Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco dan Terdakwa Rusdin kepada Lautung sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak ada didalam gudang Lautung namun 4 (empat) pakan ayam telah digunakan sehingga tersisa 63 (enam puluh tiga) pakan ayam. Setelah itu saksi

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama H. Usman Appas, Rut, Haidir dan Icul langsung pulang meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Sudirman Daud Alias Bapak Aco menurunkan Gesara atau jagung giling 3 (tiga) sak dari atas mobil karena saat itu saksi ada di dalam kantor;
- Bahwa saksi tidak mengecek mobil yang di kendarai oleh Tedakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco yang memuat gesara jagung giling tersebut karena setahu saksi yang di muat oleh Terdakwa Sudirman Daud Alias Bapak Aco pada saat itu, karena sesuai dengan yang tersetulis di DO yaitu gesara atau jagung giling sebanyak 70 (tujuh puluh) sak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sesuai dengan kontrak kerja di PT. Cahaya Tiga Putri yaitu sebagai sopir (poultry shop) yang mengantar pakan ayam ke plasma atau ke pelanggan perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan ke Gudang II. pelaksanaan tugasnya yakni mengambil DO barang di kantor administrasi, kemudian membawa DO ke petugas timbangan yakni di tempat saksi bertugas selanjutnya mengambil barang di dalam gudang penyimpanan barang selanjutnya menaikkan ke atas mobil. kemudian saksi timbang kemudian Terdakwa I. mengantar sesuai alamat DO yang dikeluarkan dari perusahaan. adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin yaitu sebagai kernek sopir (poultry shop) dan buruh, mengangkut pakan ayam naik ke atas mobil dan menurunkan pakan apabila sudah sampai di plasma ataupun digudang II. Terdakwa II. selalu bersama-sama dengan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud, mulai mengambil DO barang di kantor administrasi kemudian membawa DO ke petugas timbangan yakni saksi, selanjutnya mengambil barang di dalam gudang penyimpanan barang selanjutnya menaikkan ke atas mobil kemudian saksi timbang kemudian mengantar sesuai alamat DO yang di keluarkan dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin dari perusahaan, namun yang pasti Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri memperoleh gaji baik gaji pokok maupun gaji buruh dari perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud: yakni menaikkan mobil keatas timbangan untuk ditimbang kosong selanjutnya menyerahkan kepada saksi DO, setelah saksi timbang mobil langsung dimasukkan kedalam gudang untuk mengambil pakan sesuai dengan DO kemudian menaikkan pakan keatas mobil. Saksi kembali menimbang selanjutnya Terdakwa I koordinasi dengan saksi mengenai berat muatan apakah sudah sesuai dengan DO atau lebih, setelah itu saksi menyatakan muatannya lebih sehingga Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengurangi muatannya sebanyak 3 (tiga) sak selanjutnya saksi timbang ulang dan menyatakan beratnya sudah sesuai dengan DO yang diambil, setelah itu Terdakwa I. berangkat ke tujuan pengantaran. sedangkan Peranan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin yang saksi lihat pada saat itu adalah membantu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menaikkan pakan naik ke atas mobil selanjutnya bersama-sama melakukan pengantaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rut Lagurue Alias Rut Binti Arius Lagurue dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin di perusahaan H. Usman Appas yaitu PT. Cahaya Tiga Putri pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin telah menggelapkan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) milik PT. Cahaya Tiga Putri setelah Irohito Lagurue menyampaikan kepada saksi saat saksi masih dikantor dengan mengatakan "Ada DO (Delivery Order) Gesara

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya Terima Waktu Ditimbangan dari Sudirman Alias Bapak Aco untuk Gudang II, namun Tidak Ada Saya Lihat Dia Bongkar Di Gudang II Saat Saya Antar Gesara” katanya. kemudian saksi menyampaikan kepada Irohiton Lagurue untuk menyampaikan hal tersebut kepada H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri dan setelah itu saksi bersama Irohiton bertemu dengan H. Usman Appas menyampaikan hal tersebut. H. Usman Appas menyampaikan kepada saksi dan Irohiton “Kamu tunggu saya kita sama-sama pergi cek” sebelum berangkat untuk mengecek pakan tersebut, saksi bersama dengan Irohiton Lagurue bersama dengan H. Usman Appas bertanya kepada Samsul Alias Icul “kamu antar kemana tadi pakan yang kamu ambil digudang?” kemudian dijawab oleh Samsul Alias Icul, “Saya bersama dengan Sudirman Alias Bapak Aco dan Iel. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin mengantar pakan ke daerah Tempe-tempe Desa Tapong Kec.Maiwa Kab. Enrekang namun saya tidak mengetahui orang tersebut namun lokasi rumahnya masih saya ingat”. pada malam harinya saksi bersama H. Usman Appas, Irohiton, Haidir dan Samsul Alias Icul berangkat menuju tempat tersebut. setelah kami tiba ditempat tersebut, Samsul Alias Icul menunjukkan rumah yang di tempati Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin menjual pakan ayam SLC merek Cargill. setelah itu Haidir turun memanggil pemilik rumah atas nama Lautung. setelah itu Lautung bercerita dengan H. Usman Appas dimana pada saat itu H.Usman menanyakan kepada Lautung apakah benar Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin menjual pakan ayam SLC merek Cargill kepada dirinya dan Lautung membenarkan bahwa Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin telah menjual pakan SLC merek cargill kepada Lautung. kemudian saksi juga bertanya kepada Lautung berapa harga yang di jualkan oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin pakan ayam SLC merek cargill kepada Lautung kemudian Lautung menjawab “Saya membeli pakan ayam SLC merek Cargill seharga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak dimana barang tersebut saya simpan didalam gudang dibawah rumah saya” katanya. H. Usman Appas menyuruh Haidir untuk mengecek barang tersebut didalam gudang. setelah itu Haidir mengeceknya dan benar bahwa pakan ayam SIC merek Cargill yang di jual Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin kepada Lautung sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak ada didalam gudang Lautung. setelah itu saksi bersama H. Usman Appas, Irohito, dan Haidir langsung pulang meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pakan ayam SLC merek canggil di jual kepada Uttung sedangkan untuk pihak lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa bekerja di PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sebagai sopir (poultry shop) mengantar pakan ayam ke plasma atau kepelanggan perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri dan ke Gudang II, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin yaitu sebagai kernek sopir (poultry shop) dan buruh mengangkut pakan ayam naik ke atas mobil dan menurunkan pakan apabila sudah sampai di plasma ataupun di gudang II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin di PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi memberikan kepada Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud 2 (dua) lembar DO untuk diantarkan barang dengan rincian 1 (satu) lembar DO atas nama Rusli barang berupa pakan ayam Ultra G merek Cargill kemasan 50 kg sebanyak 10 (sepuluh) sak dan pakan ayam PG1C kemasan 50 Kg sebanyak 4 (empat) sak dengan alamat pengantaran Anabannae, Kec.Pitu Riawa, Kab.Sidrap dan 1 (satu) lembar DO atas nama Lemang dengan barang berupa pakan ayam PLC merek cangil kemasan 50 kg sebanyak 25 (dua puluh lima) sak serta pakan ayam SLC merek canggil sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dengan alamat pengantaran Salo Dua, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Febriana Utami Dewi Alias Febi Binti Hafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin di perusahaan H. Usman Appas yaitu PT. Cahaya

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Putri pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Gudang Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;

- Bahwa Para Terdakwa yang tak lain adalah karyawan H. Usman Appas telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud datang ke ruangan saksi untuk mengambil DO (delivery order) dimana yang di tulis di DO yaitu jagung giling (gesara) sebanyak 70 (tujuh puluh) sak dengan tujuan pengantaran kandang II (dua) di PT. Cahaya Tiga Putri. Setelah itu keesokan harinya, Rut menanyakan kepada saksi "Apakah Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengambil DO kepada kamu kemarin?" kemudian saksi jawab "Iya betul, Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengambil DO jagung giling (gesara) sebanyak 70 (tujuh puluh) sak. kemudian Rut mneyampaikan bahwa DO kemarin yang diambil Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud berupa jagung giling (gesara) sebanyak 70 (tujuh puluh) sak dari saksi tujuan kandang II itu bukan jagung giling yang di ambil, melainkan pakan ayam SLC merek cargili yang di jual kepada Lautung di Tempe-Tempe, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Cahaya Tiga Putri tersebut adalah sebagai administrasi penjualan dan kasir kas kecil dan tugas saksi adalah menjual, menerima, mengeluarkan barang dan membuat DO (delivery order). kepada karyawan dan pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pada tahun 2018 sedangkan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin bekerja di PT Cahaya. Tiga Putri sejak awal tahun 2020.;
- Bahwa Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud bekerja sebagai sopir adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengantar pakan ayam SLC merek carggill dan jagung giliang (gesara) ke pembeli dan ke kandang ayam milik H Usman Appas dan Rusdin Alias Udin bekerja sebagai buruh yang bertugas mengangkut pakan ayam SLC merek carggil dan jagung giling naik ke atas mobil bersama Samsul Alias Icul;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui DO (Delivery oredor) yang mana saja yang diambil oleh Terdakwa I. Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin yang tidak diantar ke kandang/gudang II karena saksi hanya bertugas mengeluarkan DO barang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakawa I. Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud datang meminta di DO kan barang untuk kandang/Gudang II karena memang Terdakawa I. Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud bertugas mengantarkan barang untuk kandang/gudang II dan saksi tdak pernah mengecek atau mengkroscek DO yang saksi keluarkan ke kandang/gudang II karena saksi percaya jika barang yang di DO memang sesuai kebutuhan kandang/gudang II serta memang sepengetahuan saksi penanggung jawab kandang/gudang II yakni Fransiskus Ola Alias Bule dan selama ini penanggung jawab kandang/gudang II tersebut tidak pernah komplain dan tidak pernah memberitahukan jika ada permasalahan terhadap DO yang saksi keluarkan, sehingga saksi tidak mengetahui DO yang yang saksi keluarkan dan tidak diantarkan oleh Terdakwa I. Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin sedangkan terkait DO untuk tujuan pelanggan/atau pembeli Resmi Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud tidak bisa melakukan manipulasi atau menggelapkan karena pembeli atau pelanggan resmi berhubungan langsung dengan perusahaan, termasuk pembayaran atau penagihannya langsung oleh perusahaan sehingga yang dapat di manipulasi atau digelapkan oleh Terdakwa I. Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin hanya DO ke Kandang;/gudang II;

- Bahwa sepengetahuan saksi lembaran DO (Delivery Order) yang digelapkan Terdakwa I. Sudirman Alias Bapak Aco Bin Daud sebanyak 9 (sembilan) kali dari kurun waktu Bulan September Tahun 2022 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023 namun DO tersebut sudah tidak ada di arsip perusahaan dan sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Lautung Alias Uttung Bin Jattu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin dimana sebelumnya saksi membeli pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud;
- Bahwa saksi membeli pakan ayam SLC merek Cargill dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pada tanggal 3 Mei 2023 sekitar

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 wita di rumah saksi di Dusun Tempe-Tempe, Desa Tapong, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang sedangkan jagung giling (gesara) saksi terakhir membeli dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pada Bulan Mei tahun 2023;

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sewaktu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengantarkan pakan ayam SLC merek cargil milik PT. Cahaya Tiga Putri sekitar lima tahun yang lalu sekitar tahun 2019 dimana pada saat itu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud selalu mengantarkan saksi karena waktu itu saksi adalah pelanggan resmi PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa terakhir kali saksi membeli pakan ayam SLC merek Cargill dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud yaitu pada tanggal 03 Mei 2023 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak namun saksi sudah gunakan sebanyak 4 (empat) sak sedangkan pakan ayam SLC merek cargil yang saksi beli dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud yaitu seharga Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) per sak dimana terkadang juga saksi beli dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pakan ayam SLC merek cargill kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara) kurang 52 (lima puluh dua) sak di mana saksi belikan per saknya sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak;

- Bahwa awalnya saksi bertemu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud di jalan menuju Dusun tempe -tempe tepatnya di Daerah Bolli Kec.Maiwa Kab.Enrekang kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pakan ayam SLC merek Cargil dimana pada saat itu saksi menyampaikan bahwa jika harganya murah saksi akan membelinya. kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pada saat itu memberikan harga sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya kemudian saksi memberikan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud nomor handphone saksi. 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa barangnya sudah ada. kemudian saksi menyuruh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud untuk mengantarnya ke rumah saksi. Hal ini terjadi secara berulang kali dan terkadang juga saksi di antarkan jaung giling (gesara) oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud hingga terakhir pada tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I. Sudirman Daud

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Aco Bin Daud datang ke rumah saksi mengantarkan pakan ayam SLC merek Cargil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak namun saksi sudah menggunakannya sebanyak 4 (empat) sak;

- Bahwa sehari setelah pengantaran oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud, H. Usman Appas datang ke rumah saksi bersama Rut dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya dimana pada saat itu saksi dipanggil oleh H. Usman Appas setelah itu H. Usman Appas bertanya kepada saksi apakah benar Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud datang kerumah saya mengantar pakan ayam SLC merek cargaili kemudian saksi jawab benar, kemudian Rut bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Berapa kita belikan per saknya?" kemudian saksi jawab Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per saknya kemudian H Usman Appas bersama dengan Rut dan dua orang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya juga masuk ke dalam gudang untuk melihat pakan ayam SLC merek cargil sebanyak 63 (enam puluh tiga) sak dimana saksi sudah gunakan 4 (empat) sak dan disitulah saksi mengetahui jika pakan ayam SLC merek cargil yang di jual Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud kepada saksi adalah milik H. Usman Appas;

- Bahwa ketika saksi membeli pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dari saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dari mana dirinya memperoleh pakan ayam SLC mere Cargill dan jagung giling (gesara) tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud memberikan harga murah sehingga saksi membelinya;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengantarkan pakan ayam SLC merek Cargill menggunakan mobil truk warna kuning dengan nopol DP 8849 CZ bersama 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa selama saksi membeli pakan ayam dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sudah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sak yang saksi beli dan pakan sebanyak 52 (lima puluh dua) sak;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pada bulan September 2022 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi. kemudian saksi ditawarkan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pakan ternak ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) kemudian saksi setuju dan saat itu juga lah

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kalinya saksi memesan jagung giling (gesara) sebanyak 15 (lima belas) sak dan keesokan harinya langsung diantarkan oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud;

- Bahwa saksi membeli Jagung giling (gesara) yaitu sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan September sebanyak 15 (lima belas) sak, Bulan Oktober sebanyak 20 (dua puluh) sak, Bulan Nopember sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, Bulan Desember sebanyak 30 (tiga puluh) sak, Bulan Januari sebanyak 40 (empat puluh) sak, Bulan Februari sebanyak 50 (lima puluh) sak, sedangkan pakan ayam SLC merek cargil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Maret sebanyak 50 (lima puluh) sak, dan bulan Mei sebanyak 67 (enam puluh) sak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rudi Alias Rudi Bin Badaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin dimana sebelumnya saksi membeli pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud;

- Bahwa adapun harga pakan ayam SLC merek cargil yang saksi beli dari Sudirman Alias Kacong yaitu seharga Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) per sak dimana saksi mengambil 2 (dua) kali masing-masing 15 (lima belas) sak jadi total 30 (tiga puluh) sak dengan total harga Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) kemudian saksi membeli jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak harga per saknya saksi di berikan harga sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dengan total harga sebesar Rp 3.750 .000.(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana saksi bayar secara tunai baik kepada Sudirman Alias Kacong maupun Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sudirman Alias Kacong Bin Sandung yaitu pada saat `saksi hendak pulang dari membeli pakan ayam SLC merek Cargill di Toko milik Hasrul kemudian diperjalanan saksi di berhnetikan oleh Sudirman Alias Kacong Bin Sandung karena pada saat itu Sudirman Alias Kacong Bin Sandung melihat saksi memuat pakan ayam SLC

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek cargill sehingga saksi di berhentikan kemudian saksi ditawarkan pakan ayam SLC merek Cargill kemudian saksi bertanya "Harga berapa? kalau murah saya ambil" kemudian Sudirman Alias Kacong Bin Sandung menyampaikan harganya Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) per saknya kemudian saksi langsung menyetujui harga yang ditawarkan kemudian Sudirman Alias Kacong Bin Sandung menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "Kamu mau berapa sak?" kemudian saksi menjawab "Saya mau 15 (lima belas) sak" setelah itu Sudirman Alias Kacong Bin Sandung kembali bertanya kepada saksi "Kamu tinggal dimana?" kemudian saksi jawab "Saya tetangga dengan Uttung" kemudian Sudirman Alias Kacong Bin Sandung mengatakan "Oh iya, itu rumanhya yang ada pondok -pondok didepannya" kemudian saksi mengiyakan. setelah itu saksi langsung pulang. lima hari kemudian Sudirman Alias Kacong Bin Sandung datang mengantarkan saksi pakan ayam SLC merek Cargill kemudian saksi diberitahu oleh tetangga bahwa orang yang mengantarkan saksi pakan adalah Sudirman Alias Kacong Bin Sandung disitulah baru kenal dengannya. kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud saksi kenal pada saat saksi bertemu di jalan yang mana pada itu saksi juga membawa pakan ayam SLC merek Cargill kemudian saksi di titipi dan saksi langsung di tawari jagung giling (gesara) kemudian saksi bertanya "Harga berapa kita mau jualkan?" kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menyampaikan kepada saksi "Harga jagung giling (gesara) yang ingin saya jual sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu) rupiah per sak." kemudian saksi langsung menyetujuinya. kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud kembali bertanya kepada saksi "Kamu tinggal dimana?" kemudian saksi jawab "Saya tetangga dengan Uttung" setelah itu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud langsung pergi. empat hari kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud datang mengantarkan jagung di rumah saksi dan disampaikan oleh tetangga bahwa yang mengantarkan jagung giling (gesara) adalah Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan sejak itulah saksi mengenal Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud;

- Bahwa Pada bulan maret tahun 2023 saksi bertemu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud di Jalan di Daerah Bolli Kec.Maiwa Kab.Enrekang dan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud langsung menawarkan saksi gesara dengan harga Rp 150.000, (seratus lima puluh) per sak dan harga ini di bawah harga pasar atau toko.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi manyetujuinya dan tiga hari kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud datang mengantarkan gesara sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di mana pada saat itu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud berteman dua orang namun saksi tidak mengetahui namanya membantu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud untuk menurunkan gesara dari atas mobil. setelah Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menurunkan gesara tersebut, saksi langsung membayar sebesar Rp.3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi membayarnya, Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengantarkan gesara kepada Rusman;

- Bahwa ketika saksi membeli jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dari mana dirinya memperoleh jagung giling (gesara) tersebut;
- Bahwa baik Sudirman Alias Kacong maupun Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud memberikan harga murah sehingga saksi membelinya;
- Bahwa setahu saya pada saat Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengantarkan pakan ayam SLC merek Cargill menggunakan mobil truk warna kuning dengan nopol DP 8849 CZ bersama 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi membeli pakan ayam dari Sudirman Alias Kacong sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sebanyak 25 (dua puluh lima) sak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Rusman Bin Badaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin dimana sebelumnya saksi membeli pakan ayam jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya saat saksi membeli pakan ternak ayam jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud namun jelasnya pada awal Bulan April 2023 sekitar pukul 18.00

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di rumah saksi Dusun Tempe-Tempe, Desa Tapong, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;

- Bahwa saksi membeli pakan ayam berupa jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak jadi total harganya Rp 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pakan ayam berupa jagung giling (gesara) dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dengan cara awalnya sekitar awal bulan April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, kakak saksi Rudi menelepon saksi dan mengatakan "Mau ko kah gesara"" lalu saksi mengatakan "Iya, saya mau" . Pada sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud datang ke rumah saksi di Dusun Tempe-tempe Desa Tapong, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang membawa pakan ayam berupa jagung giling (gesara) dengan menggunakan mobil truck kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengangkat pakan ayam berupa jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dari mobilnya dan disimpan di gudang rumah saksi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud harga pakan ayam tersebut dan Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengatakan Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) per sak kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud, setelah itu Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengantar pakan ayam berupa jagung giling (gesara) ke rumah saksi bersama dengan satu orang lainnya yang saksi tidak ketahui identitasnya pada saat itu (Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin);
- Bahwa pakan ayam berupa jagung giling (gesara) yang saksi beli dari Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud, saksi gunakan sebagai makanan ayam petelur milik saksi karena saksi memiliki usaha ternak ayam petelur;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud darimana Terdakwa memperoleh pakan ayam tersebut selain itu sebelumnya saudara saya yaitu Rudi sudah berbicara mengenai pakan ayam tersebut;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membelinya karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud murah sedangkan harga pasarnya adalah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) rupiah;
- Bahwa setahu saya pada saat Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan seorang yang saya tidak kenal mengantarkan pakan ayam berupa jagung giling (gesara) menggunakan mobil truk warna kuning namun saksi tidak ingat nomor platnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin dimana Terdakwa menjual pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas tanpa sepengetahuannya selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri sejak tahun 2018 sampai sekarang dan tugas Terdakwa yaitu sebagai sopir mobil yang bertanggung jawab mengantar pakan ayam ke kandang ayam dan Terdakwa juga bertanggung jawab mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas kepada plasma atau pembeli di perusahaan tempat Terdakwa bekerja di PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pakan ayam SLC merek Cargill kepada Lautung pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita dan jagung giling (gesara) terakhir pada bulan april tahun 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Lalu kepada Rudi sebanyak 25 (dua puluh lima) sak jagung giling (gesara) kemudian Terdakwa juga mengantarkan Rusman sebanyak 25 (dua puluh lima) jadi total yang Terdakwa muat pada hari itu sebanyak 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas;
- Bahwa Terdakwa menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terakhir pada hari Rabu tanggl 03 Mei 2023;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah pakan ayam SLC merek Cargill yang Terdakwa jual kepada Lautung sebanyak 207 (dua ratus tujuh) sak dimana saya jual kepada Lel .UTTUNG sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per saknya kemudian jagung giling (gesara) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh) per saknya. kemudian pada Bulan April 2023 dimana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa mengantarkan Rudi jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dengan harga saat itu sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu) rupiah persaknya setelah itu Terdakwa mengantarkan Rusman jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dengan harga sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu) persaknya. adapun total pengantaran Terdakwa mulai September Tahun 2022 sampai dengan terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sebanyak 9 (sembilan) kali pengantaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar dan menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) kepada Lautung hanya berdua dengan Terdakwa II. Rusdin barulah setelah Bulan Januari tahun 2023, Icul saat mulai bekerja di PT. Cahaya Tiga Putri, juga ikut mengantar bersama Terdakwa dan Terdakwa II. Rusdin kepada Lautung, Rudi dan Rusman. namun Icul tidak mengetahui kalau Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusdin menjual pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) kepada Lautung, Rudi dan Rusman tanpa sepengetahuan dari H. Usman Appas;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Rusdin mengambil jagung giling (gesara) dari gudang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Cahaya Tiga Putri tanpa melalui DO (Delivery Order) kemudian Terdakwa antar ke rumah Lautung, dimana pada saat itu Terdakwa mengambil jagung giling (gesara) sebanyak 15 (lima belas) sak dan Terdakwa jual kepada Lautung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Dusun Tempe-tempe Desa Tapong Kec.Maiwa Kab.Enrekang. kemudian berikutnya Terdakwa mengambil DO (Delivery Order) dari perusahaan, kemudian DO (Delivery Order) tersebut tertera jumlah jagung giling (gesara) yang diambil dimana pada saat itu 25 (dua puluh lima) sak dengan tujuan ke kandang 2 (dua) /gudang 2 (dua). setelah itu Terdakwa menaikkan mobil truk ke atas timbangan, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang mengambil jagung giling (gesara) setelah jagung giling dinaikkan ke atas mobil, mobil kembali naik ke atas timbangan, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusdin berangkat menuju ke rumah Lautung di Dusun

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe-tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa Kab.Enrekang. setelah tiba, Terdakwa dan Terdakwa II. Rusdin menurunkan jagung giling (gesara) ke dalam gudang Lautung setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusdin langsung pulang. keesokan harinya, Terdakwa kembali bertemu Lautung dirumahnya namun pada saat itu Terdakwa hanya sendiri untuk mengambil uang hasil penjualan jagung giling (gesara) dimana pada saat itu Terdakwa langsung di bayar secara tunai oleh Lautung sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa langsung pulang dan setelah sampai di PT. Cahaya Tiga Putri, Terdakwa langsung ke pondok tempat tinggal Terdakwa II. Rusdin di area lingkup perusahaan di PT. Cahaya Tiga Putri setelah Terdakwa bertemu Terdakwa II. Rusdin, Terdakwa langsung membagi 2 (dua) uang hasil penjualan jagung giling (gesara) tersebut dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). selanjutnya pada bulan april 2023 masih dengan cara yang sama, Terdakwa mengambil Delivery Order (DO) ke petugas DO atas nama Febi dengan tujuan pengantaran kandang dua / gudang dua sebanyak 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara) setelah itu Terdakwa menaikkan mobil ke atas timbangan (timbang kosong) kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusdin dan Icul masuk ke dalam gudang untuk mengisi mobil dengan Jagung giling (gesara) sebanyak 50 (lima puluh) sak setelah saya mengisi mobil dengan Jagung giling (gesara) saya kembali menaikkan mobil ke atas timbangan setelah di timbang saya langsung mengantar kerumah Rudi di Dusun Tempe-tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang. setelah Terdakwa tiba, Terdakwa langsung membongkar jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di rumah Rudi dimana per saknya Terdakwa jual dengan harga Rp 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persak. setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Rusman yang tidak jauh dari rumah Rudi. setelah Terdakwa tiba dirumah Rusman, Terdakwa langsung membongkar jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan Terdakwa jual dengan harga per saknya sebesar Rp . 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saya langsung pulang. keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumah Rudi dan Rusman untuk mengambil uang hasil penjualan jagung giling (gesara) sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang dan setelah Terdakwa tiba di PT. Cahaya Tiga Putri Terdakwa langsung ke pondok Terdakwa II. Rusdin untuk membagi uang hasil penjualan jagung giling (gesara) dari Rudi dan Rusman dimana pada saat itu

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membagi dua dengan Terdakwa II. Rusdin, masing-masing mendapat 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa II. Rusdin dan Icul menaikkan mobil ke atas timbangan (timbang kosong) dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada petugas timbangan "Nanti saya mengambil Delivery Order DO setelah saya menaikkan jagung giling (gesara)". setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk menaikkan pakan ayam SLC merek cargil sebanyak 70 (tujuh puluh) sak ke atas mobil kemudian Terdakwa pergi mengambil Delivery Order (DO) dari petugas timbangan Irohito, dimana sebelumnya Terdakwa menyeter Delivery Order (DO) sebelum masuk ke dalam gudang dimana tujuan Delivery Order (DO) pada saat di kandang 2 (dua) atau gudang 2 (dua) setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Rusdin dan Icul menaikkan mobil ke atas timbangan, setelah naik ke atas timbangan, Irohito menyampaikan kepada Terdakwa bahwa muatan Terdakwa melebihi timbangan kemudian Irohito menyampaikan untuk menurunkan muatan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Rusdin dan Icul menurunkan muatan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak. kemudian Terdakwa naikan mobil ke atas timbangan setelah itu timbangannya sudah pas selanjutnya langsung ke Salo Dua, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang kemudian Terdakwa Terdakwa II. Rusdin dan Icul ke rumah Lautung di Dusun tempe-tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa Kab.Enrekang Setelah tiba di sana, Terdakwa langsung menurunkan pakan ayam SLC sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak di rumah Lautung dan setelah Terdakwa membongkar (menurunkan) pakan ayam, Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh bersama dengan Terdakwa II. Rusdin berdasarkan penjualan pakan ayam dan jagung giling tersebut sebesar Rp50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama-sama terdakwa II. Rusdin membagi dua keuntungan tersebut;

- Bahwa terhadap keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX KING dengan nomor polisi DD 3956 B seharga kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 warna putih seharga kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebanyak 9 (sembilan) kali dari bulan September tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2023 dengan rincian :

- Bulan September 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 15 (lima belas) sak dan menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Oktober 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 20 (dua puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan November 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 25 (dua puluh lima) sak kepada lalu menjualnya ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Desember 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 30 (tiga puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Januari 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 40 (empat puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Februari 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 50 (lima puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Maret 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil pakan ayam SLC Merek Cargi sebanyak 50 (lima puluh) sak lalu menjualnya kepada saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan April 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya menjualnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kepada Saksi RUDI Alias RUDI Bin BADARUDDIN dan 25 (dua puluh lima) sak kepada saksi RUSMAN Bin BADARUDDIN
- Bulan Mei 2023 terdakwa dan terdakwa SUDIRMAN DAUD mengambil pakan ayam SLC merk cargil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak lalu menjualnya kepada saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU namun karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh saksi H.USMAN untuk itu dilakukan penyitaan sebanyak 63 (enam puluh tiga) sak sedangkan sisa berupa 4 (empat) sak sudah digunakan oleh saksi UTTUNG.;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 terdakwa bersama-sama Terdakwa II. Rudin telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dimana Terdakwa menjual pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas tanpa sepengetahuannya selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri sejak tahun 2020 sampai sekarang dan tugas Terdakwa yaitu sebagai kernek poultry dan buruh yaitu mengangkut dan mengangkat barang lalu mengantarnya ke pelanggan maupun ke Gudang II;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud terakhir menjual pakan ayam SLC merek Cargill kepada Lautung pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita dan jagung giling (gesara) terakhir pada bulan april tahun 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Lalu kepada Rudi sebanyak 2S (dua puluh lima) sak jagung giling (gesara) kemudian Terdakwa langsung terus mengantarkan Rusman sebanyak 25 (dua puluh lima) jadi total yang Terdakwa muat pada hari itu sebanyak 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terakhir pada hari rabu tanggl 03 Mei 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar dan menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) kepada Lautung hanya berdua dengan Terdakwa I. Sudirman Daud, barulah setelah Bulan Januari tahun 2023 Icul saat mulai bekerja di PT. Cahaya Tiga Putri, Icul juga ikut mengantar kepada Lautung, Rudi dan Rusman. namun Icul tidak mengetahui

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menjual pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) kepada Lautung, Rudi dan Rusman tanpa sepengetahuan dari H. Usman Appas;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sudirman Daud mengambil jagung giling (gesara) dari gudang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Cahaya Tiga Putri tanpa melalui DO (Delivery Order) kemudian Terdakwa antar ke rumah Lautung, dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengambil jagung giling (gesara) sebanyak 15 (lima belas) sak dan Terdakwa jual kepada Lautung seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Dusun Tempe-tempe Desa Tapong, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang. kemudian berikutnya Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud mengambil DO (Delivery Order) dari perusahaan, kemudian DO (Delivery Order) tersebut tertera jumlah jagung giling (gesara) yang diambil dimana pada saat itu 25 (dua puluh lima) sak dengan tujuan ke kandang 2 (dua) /gudang 2 (dua). setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud menaikkan mobil truk ke atas timbangan, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang mengambil jagung giling (gesara) setelah jagung giling dinaikkan ke atas mobil, mobil kembali naik ke atas timbangan, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud berangkat menuju ke rumah Lautung di Dusun Tempe-tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa Kab.Enrekang. setelah tiba, Terdakwa dan Terdakwa I. Sudirman Daud menurunkan jagung giling (gesara) ke dalam gudang Lautung setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud langsung pulang. keesokan harinya, Terdakwa I. Sudirman Daud datang di PT. Cahaya Tiga Putri, tempat tinggal Terdakwa di area lingkup perusahaan di PT. Cahaya Tiga Putri. setelah Terdakwa bertemu Terdakwa I. Sudirman Daud, Terdakwa I. langsung membagi 2 (dua) uang hasil penjualan jagung giling (gesara) tersebut dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). selanjutnya pada bulan April 2023 masih dengan cara yang sama, Terdakwa I. mengambil Delivery Order (DO) ke petugas DO atas nama Febi dengan tujuan pengantaran kandang dua / gudang dua sebanyak 50 (lima puluh) sak jagung giling (gesara) setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. menaikkan mobil ke atas timbangan (timbang kosong) kemudian setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud dan Icul masuk ke dalam gudang untuk mengisi mobil dengan Jagung giling

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gesara) sebanyak 50 (lima puluh) sak setelah mengisi mobil dengan Jagung giling (gesera) Terdakwa I. kembali menaikkan mobil ke atas timbangan setelah di timbang Terdakwa bersama Terdakwa I. langsung mengantar kerumah Rudi di Dusun Tempe-tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang. setelah Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud tiba, Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud langsung membongkar jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di rumah Rudi dimana per saknya dijual dengan harga Rp 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persak. setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud langsung ke rumah Rusman yang tidak jauh dari rumah Rudi. setelah Terdakwa tiba dirumah Rusman, Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud langsung membongkar jagung giling (gesara) sebanyak 25 (dua puluh lima) sak dan dijual dengan harga per saknya sebesar Rp .150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang. keesokan harinya Terdakwa I. tiba di PT. Cahaya Tiga Putri dan datang ke pondok Terdakwa untuk membagi uang hasil penjualan jagung giling (gesara) dari Rudi dan Rusman dimana pada saat itu Terdakwa I. langsung membagi dua dengan Terdakwa. masing-masing mendapat 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). pada tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud dan Icul menaikkan mobil ke atas timbangan (timbang kosong) dan pada saat itu Terdakwa I. Sudirman Daud juga menyampaikan kepada petugas timbangan "Nanti saya mengambil Delivery Order DO setelah saya menaikkan jagung giling (gesara)". setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud masuk ke dalam gudang untuk menaikkan pakan ayam SLC merek cargil sebanyak 70 (tujuh puluh) sak ke atas mobil kemudian Terdakwa I. Sudirman Daud pergi mengambil Delivery Order (DO) dari petugas timbangan Irohito, dimana sebelumnya Terdakwa I. Sudirman Daud menyeret Delivery Order (DO) sebelum masuk ke dalam gudang dimana tujuan Delivery Order (DO) pada saat di kandang 2 (dua) atau gudang 2 (dua) setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sudirman Daud dan Icul menaikkan mobil ke atas timbangan, setelah naik ke atas timbangan, Irohito menyampaikan kepada Terdakwa I. Sudirman Daud bahwa muatan melebihi timbangan kemudian Irohito menyampaikan untuk menurunkan muatan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sak setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sudirman Daud dan Icul menurunkan muatan sebanyak 3 (tiga) sak. kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud naikan mobil ke

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas timbangan setelah itu timbanganya sudah pas selanjutnya langsung ke Salo Dua, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud dan Icul ke rumah Lautung di Dusun tempe-tempe, Desa Tapong, Kec.Maiwa Kab.Enrekang Setelah tiba di sana, Terdakwa bersama Terdakwa I. Sudirman Daud langsung menurunkan pakan ayam SLC sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak di rumah Lautung dan setelah membongkar (menurunkan) pakan ayam, Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh bersama dengan Terdakwa I. Sudirman Daud berdasarkan penjualan pakan ayam dan jagung giling tersebut sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama-sama Terdakwa I. Sudirman Daud membagi dua keuntungan tersebut;

- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 76 warna biru seharga kurang lebih 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah kemudian sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa adapun hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Bin Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebanyak 9 (sembilan) kali dari bulan September tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2023 dengan rincian :

- Bulan September 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 15 (lima belas) sak dan menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Oktober 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 20 (dua puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan November 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 25 (dua puluh lima) sak kepada lalu menjualnya ke Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Desember 2022 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 30 (tiga puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Januari 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 40 (empat puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 50 (lima puluh) sak lalu menjualnya kepada Saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan Maret 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil pakan ayam SLC Merek Cargi sebanyak 50 (lima puluh) sak lalu menjualnya kepada saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU
- Bulan April 2023 terdakwa dan terdakwa RUSDIN mengambil jagung giling sebanyak 50 (lima puluh) sak. Selanjutnya menjualnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kepada Saksi RUDI Alias RUDI Bin BADARUDDIN dan 25 (dua puluh lima) sak kepada saksi RUSMAN Bin BADARUDDIN
- Bulan Mei 2023 terdakwa dan terdakwa SUDIRMAN DAUD mengambil pakan ayam SLC merk cargil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak lalu menjualnya kepada saksi LAUTUNG Alias UTTUNG Bin JATTU namun karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh saksi H.USMAN untuk itu dilakukan penyitaan sebanyak 63 (enam puluh tiga) sak sedangkan sisa berupa 4 (empat) sak sudah digunakan oleh saksi UTTUNG.;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 terdakwa bersama-sama Terdakwa I. Sudirman Daud telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota DO (dilevery order) dari perusahaan yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang dibuat oleh Per. FEBI penerima an. BAPAK ACO sebanyak (70) sak jagung giling (Gesara);
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama SUDIRMAN No.009/HRD-CPT/V/2023, tanggal 01 Juli 20183;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama RUSDIN, No.010/HRD-CPT/V/2023, tanggal 30 Maret 20204;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 63 (enam puluh tiga) sak paka ayam SLC merek Cargill masing-masing berat per saknya 50 kg (kilo gram);
5. 1 (satu) unit mobil Truck merek MITSUBISI dengan nomor polisi DP 8849 CZ warna kuning No Rangka MHMFE75P6CK021278 No Mesin 4x8-47404 K, No Rangka RXS-052059 K warna merah maroon tanpa dengan di sertai surat-surat;
6. 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan nopol DD 3956 B, no mesin 4x8-47404 K, No Rangka RXS-052059 K, Warna Merah Maroon tanpa dengan di sertai surat-surat;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 Warna putih dengan nomor Imei 1: 866899060273719, Imei 2: 8668990602377018;
8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru dengan nomor Imei 1: 868167063511271, Imei 2: 8681670635112639;
9. 8 (delapan) lembar slip gaji mulai bulan september 2022 sampai dengan bulan april 2023 atas nama penerima SUDIRMAN yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI;
10. 8 (delapan) lembar slip gaji mulai bulan september 2022 sampai dengan bulan april 2023 atas nama penerima RUSDIN yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri dan bertugas sebagai sopir mobil dan kernek sekaligus buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar pakan ayam ke kandang ayam dan Para Terdakwa juga bertanggung jawab mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas kepada pembeli di perusahaan tempat Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN tanpa izin kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 Para Terdakwa telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I bernama SUDIRMAN DAUD ALIAS BAPAK ACO BIN DAUD, dan Terdakwa II bernama RUSDIN ALIAS UDIN BIN ANDI SAHARUDDIN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menentukan suatu kaidah hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: “..yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen), ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe-eigenen is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuatkan bon) dari pada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termasuk dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri dan bertugas sebagai sopir mobil dan kernek sekaligus buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar pakan ayam ke kandang ayam dan Para Terdakwa juga bertanggung jawab mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas kepada pembeli di perusahaan tempat Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN tanpa izin kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 Para Terdakwa telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bertugas sebagai supir mobil dan kernek yang mengantar hasil produksi PT. Cahaya Tiga Putri yang secara sengaja menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain tanpa izin H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri dan hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Sistem Operasional Prosedur dan/atau bertentangan dengan hak yang dipunyai Para Terdakwa barang-barang tersebut sebagaimana yang telah diberikan oleh PT. Cahaya Tiga Putri dan juga perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara nyata karena uang tersebut bukan merupakan hak dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri dan bertugas sebagai sopir mobil dan kernek sekaligus buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar pakan ayam ke kandang ayam dan Para Terdakwa juga bertanggung jawab mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas kepada pembeli di perusahaan tempat Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN tanpa izin kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 Para Terdakwa telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bertugas sebagai supir mobil dan kernek yang mengantar hasil produksi PT. Cahaya Tiga Putri yang secara sengaja menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total



Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain tanpa izin H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri dan hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri dan bertugas sebagai sopir mobil dan kernek sekaligus buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar pakan ayam ke kandang ayam dan Para Terdakwa juga bertanggung jawab mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas kepada pembeli di perusahaan tempat Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN tanpa izin kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 Para Terdakwa telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Para Terdakwa secara bersama-sama sengaja menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain tanpa izin H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri dan hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Sistem Operasional Prosedur dan/atau bertentangan dengan hak yang dipunyai Para Terdakwa barang-barang tersebut sebagaimana yang telah diberikan oleh PT. Cahaya Tiga Putri dan juga perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi perusahaan secara nyata karena uang tersebut bukan merupakan hak dari Para Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Cahaya Tiga Putri dan bertugas sebagai sopir mobil dan kernek sekaligus buruh angkut yang bertanggung jawab mengantar pakan ayam ke kandang ayam dan Para Terdakwa juga bertanggung jawab mengantar pakan ayam dan jagung giling (gesara) milik H. Usman Appas kepada pembeli di perusahaan tempat Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pakan ayam SLC merek cargil dan jagung giling (gesara) milik lelaki H. USMAN tanpa izin kepada orang lain sejak bulan September 2022 sampai terkahir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pakan ayam SLC merk cargil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk jagung giling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2022 hingga bulan Mei Tahun 2023 Para Terdakwa telah menjual jagung giling sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sak dengan total Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 54 (lima puluh empat) sak pakan ayam SLC merk cargil dengan total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut tidak pernah disetorkan atau diberikan kepada H. Usman Appas selaku pemilik dari PT. Cahaya Tiga Putri;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Para Terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dalam satu rangkaian waktu, yakni 9 (sembilan) kali dari bulan September 2022 sampai terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota DO (dilevery order) dari perusahaan yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang dibuat oleh Per. FEBI penerima an. BAPAK ACO sebanyak (70) sak jagung giling (Gesara); 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama SUDIRMAN No.009/ HRD-CPT/V/2023, tanggal 01 Juli 20183; 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama RUSDIN, No.010/HRD-CPT/V/2023, tanggal 30 Maret 20204; 63 (enam puluh tiga) sak pakan ayam SLC merek Cargill masing-masing berat per saknya 50 kg (kilo gram); 1 (satu) unit mobil Truck merek MITSUBISI dengan nomor polisi DP 8849 CZ warna kuning No Rangka MHMFE75P6CK021278 No Mesin 4x8-47404 K, 8 (delapan) lembar slip gaji mulai bulan september 2022 sampai dengan bulan april 2023 atas nama penerima SUDIRMAN yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI; 8 (delapan) lembar slip gaji mulai bulan september 2022 sampai dengan bulan april 2023 atas nama penerima RUSDIN yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yang merupakan milik PT. Cahaya Tiga Putri, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cahaya Tiga Putri melalui saksi H. Usman Appas Alias H. Usman Bin Appas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan nopol DD 3956 B, no mesin 4x8-47404 K, No Rangka RXS-052059 K, Warna Merah Maroon tanpa dengan di sertai surat-surat; 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 Warna putih dengan nomor Imei 1: 866899060273719, Imei 2: 8668990602377018; 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru dengan nomor Imei 1: 868167063511271, Imei 2: 8681670635112639; adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun demikian barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PT. Cahaya Tiga Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Daud Alias Bapak Aco Bin Daud dan Terdakwa II Rusdin Alias Udin Bin Andi Saharuddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELOMPOKAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota DO (delivery order) dari perusahaan yang dikeluarkan PT. CAHAYA TIGA PUTRI yang dibuat oleh Per. FEBI penerima an. BAPAK ACO sebanyak (70) sak jagung giling (Gesara);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama SUDIRMAN No.009/HRD-CPT/V/2023, tanggal 01 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama RUSDIN, No.010/HRD-CPT/V/2023, tanggal 30 Maret 2020;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) sak pakan ayam SLC merek Cargill masing-masing berat per saknya 50 kg (kilo gram);
 - 1 (Satu) Unit mobil Truck merek MITSUBISI dengan nomor polisi DP 8849 CZ warna kuning ,No Rangka :MHMFE75P6CK021278 ,No Mesin : 4D34TH09662 beserta dengan Foto Copy STNK atas nama pemilik H.USMAN APPAS
 - 8 (delapan) lembar slip gaji mulai bulan september 2022 sampai dengan bulan april 2023 atas nama penerima SUDIRMAN yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI;
 - 8 (delapan) lembar slip gaji mulai bulan september 2022 sampai dengan bulan april 2023 atas nama penerima RUSDIN yang dikeluarkan PT.CAHAYA TIGA PUTRI;
- dikembalikan kepada PT. Cahaya Tiga Putri melalui saksi H. Usman Appas Alias H. Usman Bin Appas;
- 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan nopol DD 3956 B, no mesin 4x8-47404 K, No Rangka RXS-052059 K, Warna Merah Maroon tanpa dengan di sertai surat-surat;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 8 Warna putih dengan nomor Imei 1: 866899060273719, Imei 2: 8668990602377018;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna biru dengan nomor Imei 1: 868167063511271, Imei 2: 868167063511263;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masdiana, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari K, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sdr



Panitera Pengganti,

Muhammad Tasnim, S.H.